PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai Kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- b. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di desa atas dasar ketentuan peraturan diatasnya atau melalui prakarsa masyarakat desa sendiri.

BAB II PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tujuan pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-peraturan di atas yang mengaturnya, dan apabila tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara:
 - e. Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemayarakatan yang ada di desa mempunyai fungsi:
 - a. Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat desa.
 - b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Lembaga Kemasyarakatan di desa berfungsi:
 - a. Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
 - b. Melaksanakan tugas pokok Lembaga-lembaga desa dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa sesuai misi organisasi.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah Desa yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan telah berkembang didalam masyarakat desa keberadaan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini Kecuali ditentukan lain daklam Peraturan perundang-undangan di atas.
- (2) Pembentukan nama dan susunan kepengurusan sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan ditetpkan dalam Peraturan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Desa ditetapkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

Cap/Ttd

HAIRI FASYAH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2000 NOMOR 09 SERI D

